



PUTUSAN
Nomor 330/Pdt.G/2016/PA.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh

Penggugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan terakhir SDN, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 26 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 330/Pdt.G/2016/PA TBK. tanggal 26 September 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor ----- tanggal 17 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun .

2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman rumah orang tua Penggugat di ----- Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun selama 3 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah sendiri belakang rumah orang tua Penggugat sampai sekarang.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zakiah Rahmadani bin Supriyanto, berumur 3, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat karena ia tidak mempunyai pekerjaan tetap.
- b. Penggugat bertanya kepada Tergugat, langsung Penggugat memukul Tergugat.

6. Bahwa, upaya perdamaian telah diusahakan antara kedua keluarga, namun tidak berhasil.

7. Bahwa, puncak pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat.

8. Bahwa, sejak bulan April 2016, atau sekitar 6 (enam) bulan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di -----, Kecamatan Jambi Timur, Kota

Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



Jambi.

9. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun dengan orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita, Tergugat telah dipanggil melalui Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 6 Oktober 2016, sedangkan tidak datangnya tersebut tidak mempunyai alasan hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai mana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 30 September 2012 atas nama Eri Hasmawati yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, dengan limit masa berlaku sampai 30 September 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa, di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi sebagai teman dekat Penggugat dan kenal kepada Tergugat sejak keduanya menikah di -----, tetapi tahunnya lupa.
 - Bahwa, setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di -----, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1

Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



(satu) orang anak perempuan, berumur 3 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah mendengar pengaduan Penggugat yang sering bertengkar dengan Tergugat penyebabnya masalah nafkah yang tidak lancar, setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2016 keduanya telah berpisah, Penggugat tinggal di rumahnya di Tanjung Batu, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jambi.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha dengan maksimal menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

2. Saksi II, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut

- Bahwa, saksi sebagai tante Penggugat, kenal dengan Tergugat/ -----sejak keduanya melangsungkan pernikahan tahun 2003 di -----.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----.
- Bahwa, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 sudah tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat 2 (dua) kali antara Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya masalah ekonomi keluarga, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat.

Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2016 keduanya telah berpisah, Penggugat kini tinggal di rumah kediaman bersama di -----, sementara Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Jambi.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha maksimal menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil dan ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

Hal 6 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



(bukti P-1), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan (bukti P-2) berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 17 Juli 2003, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan

Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara lain Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab, sebagai kepala rumah tangga telah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan keluarganya lebih dari 3 (tiga) tahun, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan hingga sekarang, tanpa meninggalkan barang sesuatu pun yang ditinggalkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadimya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya-tidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I dan II**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan Majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan 2 (dua) orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak Pertama, berumur 3 tahun, anak tersebut kini ikut bersama Penggugat.
- Bahwa, sewaktu masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2004 sering terjadi keributan dan perselisihan antara keduanya karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan apabila bertengkar seringukul, semestinya sebagai kepala rumah tangga sudah seharusnya dapat melindungi keluarganya (istri dan anak) dengan memberi contoh yang baik dan bertanggung jawab terhadap nafkah wajib bagi keluarganya.
- Bahwa, hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 (enam) bulan, keduanya sudah tidak sating pedulikan dan saling perhatikan lagi.
- Bahwa, upaya penasihat keluarga telah diusahakan dengan maksimal, akan tetapi tidak berhasil.

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahinya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 6 (enam) bulan tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur bathin/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 *lj .^1 (j—c. j >fi,j O JJ I jl 4,, i'l l _j A lIJn .JI illn
j

Artinya “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu :

Artinya *درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح* “Menghindari kerusakan harus didahulukan/diutamakan dari pada

mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhoir, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung BSijenjang Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. Kiagus Ishak, Z.A.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.M.H.**, dan **Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Ramai Yulis, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Perincian
Perkara:

Biaya


Ketua Majelis
Drs. Kiagus Ishak, Z.A.
Hakim Anggota
H. Saik, S.Ag.M.H.
Hakim Anggota
Adi Sufriadi, S.H.I.
Panitera Pengganti
Ramai Yulis, S.E.I

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,
2 Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp-	250.000,00
4. Panggilan T 1x	Rp-	150.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Meterai	RPL	6.000,00
Jumlah	Rp.	491.000,00

Terbilang : *empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.*

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 330/Pdt.G/2016/PA. TBK